

# THE EDUCATION FOR GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: CONTEMPORARY ISSUES AND CONTROVERSIAL PROBLEMS

**Ayu Maulidina Larasati**

*Gender and Equality Forum Semarang*

**Novia Puspa Ayu**

*Gender and Equality Forum Semarang*

Email: maulidina@gmail.com

*This paper is motivated by the many legal issues concerning human rights issues that occur in the Indonesian education sector, especially regarding gender discrimination. Gender is the differentiation of roles, functions and responsibilities between women and men resulting from socio-cultural construction and can change according to the times. This paper discusses the main issues of gender in the perspective of human rights and gender equality education in Indonesia. Gender is a gender difference that is not caused by biological differences and not God's nature, but was created by both men and women through a long socio-cultural process. Differentiating the roles, functions and responsibilities of men and women in this social context is basically not a problem, but when examined more deeply it can be a cause of the emergence of gender discrimination, which is one of the sexes whose basic rights are neglected, left behind and experiencing problems of injustice.*

**Keywords:** *Gender Equality; Human Rights; Education for Gender Equality*

The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education

DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37321

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle>

© 2020 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution—ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan semakin tingginya kompleksitas yang terjalin di antara mereka, terutama di bidang pendidikan, sangat perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum yang menjamin, melindungi dan menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku, membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat.

Banyak terjadi permasalahan hukum yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Permasalahan hak asasi manusia yang terjadi khususnya mengenai diskriminasi gender. Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup> Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.<sup>1</sup> Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan<sup>2</sup>

Pemerintah dan swasta memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan gender di Indonesia. Secara ideal hak asasi manusia tidak memiliki gender, tetapi nyatanya secara universal perempuan tidak menikmati dan mempraktikkan hak asasi kebebasan dasar sepenuhnya atas dasar yang sama seperti laki-laki.<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Dalam sektor ekonomi, kerentanan perempuan terhadap eksploitasi berlaku universal. Secara individu maupun secara massa, perempuan dieksploitasi oleh perusahaan yang biasanya ditunjang oleh negara. Lepas landas ekonomi Indonesia yang bergantung pada industrialisasi tengah berlangsung diatas pundak buruh perempuan yang hak-haknya paling dasarpun tidak terpenuhi.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Mansour Fakh, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka (Pelajar: Yogyakarta,1997), hlm.8

<sup>2</sup> Mufidah Ch, , *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, , (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm. 5.

<sup>3</sup> Arbaiyah Prantiasih, “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.3 No.1, 2012 , hlm. 101-115.

<sup>4</sup> Rohmad Syafaat. 2000. *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit : UM, Press Malang. Hlm 112.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, kaum perempuan selalu tertinggal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik.

Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan. Dengan mengikuti prinsip perumusan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan terutama kekerasan.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap perempuan dapat menghasilkan korban-korban dengan tingkat keseriusan kekerasan yang bervariasi. Oleh karena itu berbagai aspek perlu diperhatikan dan dilaksanakan secara terpadu dalam upaya melakukan rehabilitasi fisik, psikis dan sosial korban.<sup>6</sup>

## II. HAKIKAT DAN DINAMIKA KESETARAAN GENDER DI DALAM MASYARAKAT

Secara etimologis kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’<sup>7</sup>. Dalam Webster’s New World Dictionary, Edisi 1984 ‘gender’ diartikan sebagai ‘perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku’. Sementara itu dalam Concise Oxford Dictionary of Current English Edisi 1990, kata ‘gender’ diartikan sebagai ‘penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan)’.

Secara terminologis, ‘gender’ oleh Hilary M. Lips didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson mengartikan ‘gender’ sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan

<sup>5</sup> Dede Kania. 2015. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember :717-734.

<sup>6</sup> Agung Sulistyo. 2012. “Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Pandecta* Volume 7, Nomor 2, Juli:157-170.

<sup>7</sup> Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265

kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan 'gender' lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu jenis kelamin. Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Jika studi sex lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*), maka studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) dan (*femininity*) femininitas seseorang.

Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender yang merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam prakteknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu.

Kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat dari makin membaiknya status serta lowongan kerja bagi wanita. Walaupun angka partisipasi angkatan kerja wanita meningkat, namun tidak sedikit wanita yang bekerja penggal waktu atau bekerja di sektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran-peran ganda wanita sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerja perempuan. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, . Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Paramadina,1999), hlm. 33-34

mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan peran transisi, peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga.

Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Kecenderungan wanita untuk bekerja menimbulkan banyak implikasi antara lain melonggarnya ikatan keluarga, meningkatnya kenakalan remaja. Ketidakadilan yang menimpa kaum wanita akan memunculkan persepsi bahwa wanita dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan lebih rendah dengan imbalan yang rendah pula. Pekerjaan wanita selama ini umumnya terbatas pada sektor rumah tangga (sektor domestik), walaupun kini wanita mulai menyentuh pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan ini juga merupakan perpanjangan dari pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Di negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan ketrampilan rendah pula, memaksa wanita memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif dengan gaji sangat rendah, jam kerja yang tidak menentu dan panjang, tidak ada cuti dengan bayaran penuh.

Memperhatikan peranan wanita dalam pembangunan, sejak sensus 1971 sudah mulai dirasakan kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara pria dan wanita. Kaum wanita mengalami diskriminasi tidak saja di sektor domestik, sektor publik kaum wanita mengalami hal yang sama. Sistem ekonomi industri yang kapitalik yang mengutamakan pertumbuhan dan konsumsi justru menimbulkan diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima wanita dibanding pria. Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan wanita, semakin besar besar kesenjangan upah yang diterima terhadap pria.

Rendahnya tingkat pendidikan wanita ini akan berdampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima. Hal serupa juga terjadi pada jenis usaha, artinya wanita yang melakukan usaha ekonomi yang sama dengan pria mendapatkan penghasilan yang lebih rendah. Ketertinggalan wanita pada peran transisi mereka adalah apabila ditelusuri lebih lanjut kelihatannya berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat di mana peran wanita yang utama adalah lingkungan rumah tangga dan peran pria yang utama di luar rumah sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita, sebab pembagian kerja seperti ini selain mengurung wanita juga menempatkan wanita pada kedudukan subordinat terhadap pria, sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita

sebagai mitra sejajar pria, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.<sup>9</sup>

Hak-hak perempuan harusnya sama dengan hak-hak dengan laki-laki, contohnya di dalam putusan Nomor 89/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 97 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

### INDEKS KESEJAJARAN GENDER INDONESIA

Indeks Kesenjangan Gender (IKG) Indonesia: **0,467**



Peringkat: **105** dari 188 negara

IKG	Keterangan	Nilai
Rasio kematian ibu	kematian per 100.000 kelahiran	126
Tingkat kelahiran remaja	Kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19	49,6
Jumlah kursi di parlemen	Persentase dijabat perempuan	17,1
Jumlah di pendidikan menengah	Perempuan	42,9
	Laki-laki	51,7
Partisipasi angkatan kerja	Perempuan	50,9
	Laki-laki	83,9

### IPG Indeks Pembangunan Gender 2015

Peringkat	Negara	IPG	Indeks Pembangunan Manusia	
			Perempuan	Laki-laki
1	Norwegia	0,993	0,944	0,951
2	Australia	0,978	0,927	0,948
3	Swiss	0,974	0,926	0,951
4	Jerman	0,964	0,908	0,942
5	Denmark	0,970	0,910	0,938
6	Singapura	0,985	0,913	0,927
7	Belanda	0,946	0,895	0,946
8	Irlandia	0,976	0,909	0,931
9	Eslandia	0,965	0,905	0,938
10	Kanada	0,983	0,911	0,926
113	Indonesia	0,926	0,660	0,712



105

188

Sumber : Litbang "Kompas"/ERN, dirangkum dari laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) 2016

INTOGRAFIK GUNAWAN

<sup>9</sup> Dwi Edi Wibowo. 2011. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender". *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 3, No. 1, Juli:357-364.

Berdasarkan Indeks Kesenjangan Gender (IKG), Indonesia menempati posisi ke 105 dari 188 negara. Pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 113.

Pada IKG, rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran sejumlah 126, tingkat kelahiran remaja per 1.000 wanita yang berusia 15-19 yaitu 49,6, jumlah kursi parlemen yang di duduki wanita sebanyak 17,1 %, jumlah pendidikan menengah perempuan sebanyak 42,9 yaitu 8,8 dibawah laki-laki, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 50,9 yaitu 33 dibawah laki-laki. Pada IPG, Indonesia mencapai 0,926, pada perempuan di Indonesia 0,660 dan pada laki-laki 0,712.<sup>10</sup> Berdasarkan data diatas, perempuan sangat terlihat kesenjangan dan pembangunan gender nya dibandingkan laki-laki.

Banyak faktor yang menyebabkan wanita mengalami kesenjangan gender, yaitu :

1. Marginalisasi dalam Pekerjaan
2. Kedudukan Perempuan yang Subordinat dalam Sosial dan Budaya
3. Tingkat Pendidikan Perempuan Rendah

### III. PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENEGAKAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Diskriminasi terhadap perempuan dalam hal kesetaraan gender sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi terjadinya diskriminasi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Pada dasarnya, Konvensi ini menekankan prinsip kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*justice*) antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan kesamaan di semua sektor, tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Di samping itu, Konvensi ini juga mengakui beberapa hal, antara lain :

1. Terdapat perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian tersebut antara lain berupa subordinasi pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada; Peluang itu dapat berupa peluang untuk

<sup>10</sup> Kompas. 2017. Edisi Kamis 31 Agustus dan Sabtu 2 September. Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm 12.

menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil pembangunan.

2. Terdapat perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga, dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.<sup>11</sup>

Perjalanan penerapan Konvensi ini tidak selalu berjalan dengan baik, karena masih banyak ditemukan kendala dan masalah. Salah satu contoh diantaranya berkaitan dengan pandangan patriarkis yang masih kuat, Konvensi yang spesifik ini justru dianggap sebagai upaya mengistimewakan perempuan sehingga membuat hak antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara. Kondisi ini mendorong para pejuang hak perempuan untuk melakukan upaya pengakuan internasional tentang persoalan diskriminasi dengan mengubah cara pandang publik.

Di samping itu Indonesia juga telah menetapkan strategi pengarusutamaan gender yang dikukuhkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender.

1. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:
  - a. Analisa gender.
  - b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
3. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.
4. Kegiatan analisa gender meliputi:
  - a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
  - b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
  - c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional. maan Gender dalam Pembangunan.

---

<sup>11</sup> Rahayu. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 153-156.



Sebagai tindak lanjut berbagai upaya untuk menyempurnakan/merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak telah dilakukan. Langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi/Kovenan yang telah dilakukan sebelumnya, disamping itu juga memperbaiki tingkat pelayanan publik yang tidak mengandung diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat.

Disahkannya RUU Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh DPR tanggal 11 Juli 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah memberikan kontribusi dalam upaya menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dan kaum etnis serta telah mengakomodasikan berbagai kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Undang-undang tersebut antara lain berisi ketentuan untuk melindungi perempuan yang menikah dengan pria berkebangsaan asing, tidak secara otomatis status kewarganegaraan perempuan serta anak yang dilahirkan menjadi warga negara asing.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak telah dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain mengatur tentang pengurusan akte kelahiran anak yang bebas biaya. Namun pada pelaksanaannya ketentuan ini belum sepenuhnya dapat dijalankan di beberapa daerah. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya komitmen yang maksimal dari aparat penyelenggara negara dalam menjalankan ketentuan undang-undang secara konsisten dalam rangka mengakomodasi kepentingan dan hak anak.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam rangka perlindungan terhadap ketenagakerjaan terutama terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri yang rawan terhadap praktek diskriminasi, saat ini sedang dilakukan peta permasalahan TKI perempuan dikaitkan dengan kebijakan ketenagakerjaan berupa Equal Employment Opportunity (EEO).

Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2006. Selain itu saat ini tengah dibahas perubahan RUU KUHAP yang mengupayakan untuk mengintegrasikan konsep sistem peradilan pidana terpadu antara aparat penegak hukum khususnya bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Di bidang pelayanan publik, pembahasan RUU tentang Pelayanan Publik masih terus dilakukan di DPR. Diharapkan RUU ini dapat segera diselesaikan pada tahun 2007 sehingga akan memberikan kepastian bagi seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Pelayanan aparatur pemerintah dari segala lini dan segala segi menjadi lebih baik dan mempunyai dampak akan terpenuhinya hak-hak dasar publik yang wajib dipenuhi pemerintah. Pelayanan prima merupakan keinginan masyarakat termasuk pelaku usaha yang artinya pelayanan publik yang diberikan aparat pelayanan publik tidak diskriminatif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Namun hanya membuat dan menegakkan undang-undang saja tidak cukup, tetapi perlu adanya perubahan pola pikir agar tidak ada lagi diskriminasi dalam hal gender. Seperti yang dikemukakan dalam *IOSR Journal of Humanities and Social Science* :

*“Only making laws and enforcing them is not enough but there is a need of social awakening and change in the attitude of mindset of masses, so that there should be no discrimination on the basis of gender and gave equal right and to women. They are the self-owner of their life. Now the time came when women should empowered themselves. Removal of gender discrimination can help in the women empowerment. Time came where women should fight for her own right. If we really want our half population i.e. women should progress and empowered then it is very necessary to remove different kinds of evils that are still prevailing in society”<sup>12</sup>*

Menurut Lindia Amalia Sari Indonesia terus melangkah maju dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Berbagai kemajuan tersebut antara lain pengarusutamaan gender dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Selain itu, penyusunan anggaran pembangunan yang responsif gender, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memerangi diskriminasi terhadap perempuan.<sup>13</sup>

Peningkatan juga dicapai dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan melalui berbagai program dan skema pembangunan. Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan dan meningkatkan komitmennya bagi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan.

<sup>12</sup> Andrey Shastri, "Gender Inequality and Women Discrimination", *IOSR Journal And Social Science*, Vol. 19 No.11, 2014, hlm. 27-30

<sup>13</sup> <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=wawancara&i=36101> diakses pada tanggal 14 Oktober 2017

Selain itu, pemerintah juga terus menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Karena secara umum, pemerintah dipandang telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan konvensi tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia didorong agar terus memajukan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

#### IV. KESIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan dan menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, dimana Hak-hak perempuan harusnya sama dengan hak-hak dengan laki-laki, sesuai dengan yang ada dalam putusan Nomor 89/PUU-XII/2014. Berdasarkan Indeks Kesenjangan Gender (IKG), Indonesia menempati posisi ke 105 dari 188 negara dan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 113 Beberapa upaya pemerintah dalam penegakan gender yaitu: (a) Meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. (b) Menetapkan strategi pengarusutamaan gender yang dikukuhkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender. (c) memperbarui peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi/Kovenan yang telah dilakukan sebelumnya. (d) memperbaiki tingkat pelayanan publik yang tidak mengandung diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat. (e) Disahkannya RUU Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh DPR tanggal 11 Juli 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah memberikan kontribusi dalam upaya menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dan kaum etnis serta telah mengakomodasikan berbagai kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. (f) Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## V. REFERENSI

- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia).
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka (Pelajar: Yogyakarta).
- Kania, Dede. 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember :717-734.
- Kompas. 2017. Edisi Kamis 31 Agustus dan Sabtu 2 September. Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm 12.
- Mufidah Ch. 2010. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press).
- Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.3 No.1, 2012;101-115.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Shastri, Andrey. "Gender Inequality and Women Discrimination", *IOSR Journal And Social Science*, Vol. 19 No.11, 2014;27-30
- Sulistiyo., Agung. 2012. "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pandecta* Volume 7. Nomor 2. Juli:157-170.
- Syafaat, Rohmad. 2000. *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit : UM, Press Malang.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina).
- Wibowo, Dwi Edi 2011. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender". *Jurnal MUWÂZÂH*, Vol. 3, No. 1, Juli:357-364.